



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/498 /B.01/HK/2024

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1078 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024, Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk Masa Jabatan Tahun 2024-2029 perlu diresmikan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 159/PL.01.9-BA/1802/2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penggantian Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1572 Tahun 2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Surat Bupati Lampung Tengah Nomor: 170/885/Setda.I.01/2024 tanggal 9 Agustus 2024 hal Penyampaian Berkas Anggota DPRD terpilih Hasil Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.**

KESATU : Meresmikan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang Nama dan Asal Partai Politiknya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan kepadanya diberikan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
4. Ketua Pengadilan Negeri Lampung Tengah di Gunung Sugih;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
9. Masing-masing yang bersangkutan.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/498 /B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2024-2029 YANG DIRESMIKAN
PENGANGKATANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	ACHMAD ARLY PRATAMA THOMAS, SE.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
2.	I WAYAN DAMA, A.Md.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
3.	I GUSTI PUTU YUGGO ARTA PRATAMA, ST.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
4.	CECEP JAMANI, S.Si.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
5.	H. INDRA JAYA	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
6.	Dra. YURITA	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
7.	PANDE PUTU AGUSTIN	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 1
8.	WAHYU TAQWA ISWANANDA, SE.	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
9.	SUKARMAN, S.Si.	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 1
10.	FEBRIYANTONI, SE., MM.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
11.	YULIANA	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
12.	RIKI HENDRA SAPUTRA, SH.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
13.	KASIH	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
14.	IKADE ASIAN NAFIRI	PDI PERJUANGAN	DAPIL 2
15.	HUSNUL HUDA	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
16.	BAROJI	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
17.	AGUS TRIONO, SE.	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 2
18.	OCTAVIA ASPRIANI, SAP.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
19.	Hj. MERI ANDRIYANI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
20.	DEDI D. SAPUTRA, ST.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
21.	EDI YONISA, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
22.	SAENUL ABIDIN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
23.	H. UJANG MAHMUD, S.Pd.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
24.	KADEK JOKO SUPRIYATIN, S.A.P., MM.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
25.	ERNA RUSMAWATI, S.Pd.	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 3
26.	FIAN FEBRIANO, SH.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 3
27.	UMAR	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
28.	TONI SASTRA JAYA, SH., MH.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
29.	NURIYAH, S.Sos.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
30.	M. IQBAL WAHID TRIYONO, SH.	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 3
31.	MUSLIM ANSHORI, SH.I., MH.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
32.	PURHERI SUMARDIYANTO	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
33.	Dra. NI KOMANG DRESTI SUDIARTI	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 4
34.	HANAFAI	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
35.	M. ILYAS HAYANI MUDA, SH.,M.Si.,MM.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 4
36.	NAJAMUDIN	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 4
37.	HADI PURWANTO	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 4
38.	BINTI LUTHFIYAH, S.Pd.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
39.	HANAPIAH	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 4
40.	M. ISA ANSORI, S.Sos.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 4
41.	LUCKEN FELARIO	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 5
42.	H. FIRDAUS ALI, S.Sos.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 5
43.	WAYAN EKA MAHENDRA	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
44.	PRASETIO	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 5
45.	SYAIFUDIN	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 5

46.	JAUHARY SUBING, SE.	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 5
47.	RIZANI ANDI WIJAYA, A.Md.	PARTAI Nasional Demokrat	DAPIL 5
48.	RILLA SETIARINI, A.Md.	PARTAI Amanat Nasional	DAPIL 5
49.	YULIUS HERI SUSANTO, SE.	PARTAI Golongan Karya	DAPIL 5
50.	VICTORIUS BENI WIBISONO	PARTAI Gerakan Indonesia Raya	DAPIL 5

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN